



PUTUSAN

Nomor: 60/Pid.B/2020/PN.NJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUSTOFA BIN SISWOYO
2. Tempat lahir : Kebumen
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/26 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Plumbon RT 001 RW 007,
Kecamatan Karang Sambung, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 60/Pid.B/2020/PN.NJK tanggal 25 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 60/Pid.B/2020/PN.NJK tanggal 26 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSTOFA bin SISWOYO Bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSTOFA bin SISWOYO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Satu unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Tahun 2005 No.Pol. B-6026-SEB, kunci kontaknya, STNK dan BPKB sepeda motor Honda Supra No.Pol. B-6026-SEB dikembalikan kepada saksi SUKARNO.
4. Menetapkan agar dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa MUSTOFA bin SISWOYO pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat di kantor Plan PT Borneo Jaya Sakti termasuk Desa. Gandu, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira jam 09.00 WIB terdakwa berangkat dari Sleman menuju ke Surabaya dengan maksud untuk mencari pekerjaan, sesampai di terminal Bungurasih terdakwa bingung mau kerja dimana, selanjutnya terdakwa naik bus jurusan Yogyakarta turun di Terminal Nganjuk, karena sudah malam terdakwa tidur di terminal Nganjuk.
- Bahwa pada pagi harinya Selasa tanggal 7 Januari 2020 terdakwa bangun dan berjalan kaki ketika sesampai didepan Super Market terdakwa melihat ada sepeda motor yang kuncinya masih tergantung di sepeda motor terdakwa bermaksud mengambil sepeda motor tersebut namun karena banyak orang niatnya diurungkan, selanjutnya terdakwa berjalan kaki lagi karena saat itu hujan terdakwa berteduh diteras Plan Borneo Jaya Sakti saat itu terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra X NF 100 No.Pol. B-6026-SEB yang diparkir dalam keadaan kuncinya masih menempel disepeda motor lalu tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kemudian dituntun kemudian dinaiki menuju Terminal Nganjuk ketika berada di Terminal Nganjuk terdakwa berniat mengambil uang milik petugas Dishub yang ada di tas pinggang namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi SUPRIADI lalu terdakwa diamankan, ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa telah mengambil sepeda motor Honda Supra X NF 100 No.Pol. B-6026-SEB yang ditaksir kurang lebih seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) milik saksi korban SUKARNO yang saat itu sedang diparkir di teras kantor Plan Borneo Jaya Sakti selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polsek Bagor guna pengusutan lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020, sekitar pukul 16.30 WIB, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra No. Pol. B 6026 SEB warna hitam merah milik saksi di teras Kantor Plan Borneo Jaya, Desa Gandu, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa sebelumnya saksi memarkir sepeda motor tersebut di teras Kantor dengan kunci yang masih menempel pada sepeda motor;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Budi Sudarmono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020, sekitar pukul 16.30 WIB, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra No. Pol. B 6026 SEB warna hitam merah milik saksi Sukarno di teras Kantor Plan Borneo Jaya, Desa Gandu, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa sebelumnya saksi Sukarno memarkir sepeda motor tersebut di teras Kantor dengan kunci yang masih menempel pada sepeda motor;
 - Bahwa saksi Sukarno tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Marsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020, sekitar pukul 16.30 WIB, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra No. Pol. B 6026 SEB warna hitam merah milik saksi Sukarno di teras Kantor Plan Borneo Jaya, Desa Gandu, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa sebelumnya saksi Sukarno memarkir sepeda motor tersebut di teras Kantor dengan kunci yang masih menempel pada sepeda motor;
 - Bahwa saksi Sukarno tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 4. SUPRIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020, sekitar pukul 16.30 WIB, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra No. Pol. B 6026 SEB warna hitam merah milik saksi Sukarno di teras Kantor Plan Borneo Jaya, Desa Gandu, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa sebelumnya saksi Sukarno memarkir sepeda motor tersebut di teras Kantor dengan kunci yang masih menempel pada sepeda motor;
 - Bahwa saksi Sukarno tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020, sekitar pukul 16.30 WIB, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra No. Pol. B 6026 SEB warna hitam merah milik saksi Sukarno di teras Kantor Plan Borneo Jaya, Desa Gandu, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di teras Kantor dengan kunci yang masih menempel pada sepeda motor;
- Bahwa terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut menuju Terminal Bus Nganjuk dan selanjutnya ditangkap karena mengambil uang di Terminal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Tahun 2005 No.Pol. B-6026-SEB, kunci kontaknya, STNK dan BPKB sepeda motor Honda Supra No.Pol. B-6026-SEB

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020, sekitar pukul 16.30 WIB, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra No. Pol. B 6026 SEB warna hitam merah milik saksi Sukarno di teras Kantor Plan Borneo Jaya, Desa Gandu, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di teras Kantor dengan kunci yang masih menempel pada sepeda motor;
- Bahwa terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut menuju Terminal Bus Nganjuk dan selanjutnya ditangkap karena mengambil uang di Terminal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barangsiaapa;
- 2) Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 3) Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang *ini* sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020, sekitar pukul 16.30 WIB, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra No. Pol. B 6026 SEB warna hitam merah milik saksi Sukarno di teras Kantor Plan Borneo Jaya, Desa Gandu, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di teras Kantor dengan kunci yang masih menempel pada sepeda motor;



Menimbang, bahwa terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut menuju Terminal Bus Nganjuk dan selanjutnya ditangkap karena mengambil uang di Terminal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Sukarno tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa apabila pembuat Undang-undang (*wetgever*) menggunakan istilah dengan tujuan (*met het oogmerk*) dan bukan dengan sengaja (*opzettelijk*), maka menurut Majelis Hakim kesengajaan dengan tujuan (*met het oogmerk*) berbeda dengan kesengajaan dalam pengertian lainnya, yaitu kesengajaan dengan kepastian dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan maksud” (*met het oogmerk*) adalah mempunyai kekhususan dari istilah “dengan sengaja” (*opzettelijk*), dimana dalam pengertian “dengan maksud” atau “dengan tujuan” selalu terkandung elemen motif, yaitu sesuatu yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir (*eindoel*), *in casu* untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam pengertian “dengan tujuan” (*met het oogmerk*) elemen kesengajaan itu harus menguasai perbuatan, artinya pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana telah ada maksud dilakukannya perbuatan tersebut (J.E. Sahetaphy, Ed., Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, yang disusun oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer dan PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 90);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah



lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020, sekitar pukul 16.30 WIB, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra No. Pol. B 6026 SEB warna hitam merah milik saksi Sukarno di teras Kantor Plan Borneo Jaya, Desa Gandu, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di teras Kantor dengan kunci yang masih menempel pada sepeda motor;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut menuju Terminal Bus Nganjuk dan selanjutnya ditangkap karena mengambil uang di Terminal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur "melawan hukum" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur "melawan hukum" dalam perkara *ini* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* saksi Sukarno) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* saksi Sukarno) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* terdakwa);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin mengambil barang-barang tersebut dari pihak saksi Sukarno;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Tahun 2005 No.Pol. B-6026-SEB, kunci kontaknya, STNK dan BPKB sepeda motor Honda Supra No.Pol. B-6026-SEB, yang telah merupakan milik saksi Sukarno, maka dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTOFA BIN SISWOYO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Tahun 2005 No.Pol. B-6026-SEB, kunci kontaknya, STNK dan BPKB sepeda motor Honda Supra No.Pol. B-6026-SEB;
Dikembalikan kepada saksi Sukarno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020, oleh Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andris Henda Goutama, S.H., M.H. dan Triu Artanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Endang Dwi Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H,

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprpto